

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 2365/SJ.4/TU.210/X/2024

Yth. : Kepala Biro Hukum
Dari : Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-Undangan II
Hal : Laporan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan
Lampiran : -
Tanggal : 14 Oktober 2024

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rapat pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan (R.Permen NEK) pada tanggal 10-11 Oktober 2024, bertempat di Hotel Novotel Semarang dan melalui konferensi video, berdasarkan undangan Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal, KKP, Nomor B.1777/SJ.4/TU.330/X/2024, tanggal 2 Oktober 2024, hal Undangan Rapat, bersama ini dengan hormat kami laporkan beberapa hal berikut:

1. rapat dibuka dan dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum, KKP selaku Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan II, serta dihadiri oleh perwakilan dari Universitas Gadjah Mada, *Global Green Growth Institute*, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal PKRL, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Jenderal PDSPKP, Inspektorat Jenderal, dan Biro Hukum);
2. rapat diselenggarakan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan Alam Perairan (R.Permen KP) dan menindaklanjuti hasil rapat pembahasan pada tanggal 18-19 September 2024;
3. beberapa hal yang berkembang dalam rapat antara lain:
 - a. perubahan frasa “pada kegiatan kelautan dan perikanan” menjadi “sektor kelautan dan perikanan”;
 - b. penyempurnaan definisi atau batasan pengertian “Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup” menyesuaikan dengan definisi atau batasan pengertian dalam Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Pendanaan Program Sektor Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan (Pasal 1 angka 27);
 - c. penyempurnaan sistematika pengaturan Bab dalam R.Permen KP menjadi:
 - 1) penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK);
 - 2) perdagangan karbon;
 - 3) pembayaran berbasis kinerja;
 - 4) pengukuran, pelaporan, dan verifikasi;
 - 5) pencatatan;

- 6) sertifikasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
 - 7) pengelolaan dana atas penyelenggaraan NEK sektor kelautan dan perikanan;
 - 8) pemantauan dan evaluasi; dan
 - 9) ketentuan penutup.
- d. penambahan materi muatan terkait penyelenggaraan NEK melalui mekanisme pembayaran berbasis kinerja tidak dapat dilakukan terhadap kawasan dan/atau kegiatan yang sedang dalam pelaksanaan perdagangan karbon (Pasal 3 ayat (2));
 - e. penyempurnaan materi muatan terkait ketentuan lain terhadap perdagangan karbon luar negeri menyesuaikan dengan pengaturan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (Pasal 5 ayat (6));
 - f. penyempurnaan materi muatan terkait alokasi kuota pada Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bagi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) yang telah ditetapkan oleh Menteri dan dalam keadaan surplus dapat diperdagangkan pada awal periode penataan melalui perdagangan emisi dalam negeri, perdagangan emisi luar negeri, dan/atau sesama pemilik PTBAE-PU (Pasal 9);
 - g. penyempurnaan materi muatan terkait pernyataan tertulis untuk melakukan kegiatan pengimbangan emisi GRK yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE) (Pasal 11);
 - h. penyempurnaan materi muatan terkait pembayaran berbasis kinerja melalui aksi mitigasi perubahan iklim di kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil dan/atau areal preservasi di laut (Pasal 14 ayat (3));
 - i. penambahan materi muatan terkait penetapan unit pelaksana penyelenggara aksi mitigasi perubahan iklim oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (Pasal 14 ayat (5));
 - j. penambahan materi muatan terkait Pusat Data, Informasi, dan Statistik pada KKP sebagai unit kerja yang melaksanakan verifikasi pelaksanaan pembayaran berbasis kinerja (Pasal 15);
 - k. penambahan materi muatan terkait penetapan ketentuan lebih lanjut terkait pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap pembayaran berbasis kinerja dengan Keputusan Direktur Jenderal PKRL (Pasal 18 ayat (4));
 - l. penambahan materi terkait muatan dalam rencana pembagian manfaat dalam pembayaran berbasis kinerja yang disusun oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (Pasal 19 ayat (4));
 - m. penyempurnaan materi muatan terkait pihak penerima manfaat pembayaran berbasis kinerja menyesuaikan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Pendanaan Program Sektor Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan (Pasal 20 ayat (1));
 - n. penyempurnaan materi muatan terkait pengukuran, pelaporan, dan verifikasi penyelenggaraan NEK (Pasal 21);

- o. penyempurnaan materi muatan terkait pencatatan penyelenggaraan NEK sektor kelautan dan perikanan berdasarkan pelaporan pada Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) oleh Pusat Data, Informasi, dan Statistik pada KKP (Pasal 23);
 - p. penyempurnaan materi muatan terkait penghimpunan dana dalam pengelolaan dana perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja sektor kelautan dan perikanan dari BLU BPD LH dan penyaluran dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25); dan
 - q. materi muatan terkait kerja sama dan partisipasi para pihak dihapus karena telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim.
4. dapat kami laporkan bahwa terhadap Rancangan Peraturan Menteri tersebut telah **selesai** dilakukan pembahasan antar unit kerja eselon I di lingkungan KKP dan selanjutnya akan dilakukan konsultasi publik pada tanggal **29 Oktober 2024**.

Atas perkenan dan arahan Ibu lebih lanjut, kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Moh. Hosni Mubarak

DOKUMENTASI RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN NILAI EKONOMI KARBON SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

(10-11 Oktober 2024)



